

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pendapatan Bagi Hasil**

##### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>12</sup>

Adapun menurut Muhammad dalam Ridwan, secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk – bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.<sup>13</sup>

Disisi lain, dengan pengusaha atau peminjam dana, bank islam akan bertindak sebagai shahibul maal (penyanggah dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai Mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal. 105

<sup>13</sup>Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), Hal. 10

<sup>14</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* hal. 95

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.

## 2. Landasan Hukum Bagi Hasil

Landasan hukum bagi hasil terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bagi hasil terdapat pada QS. Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."<sup>15</sup>

### b. Hadits

Hadist yang mengatur tentang bagi hasil bersumber dari Jabir, ia berkata:

"Rasulullah SAW melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda; Mereka semua sama". (HR Muslim).<sup>16</sup>

Maksud dari Hadits diatas adalah tidak diperbolehkandi dalam melakukan kegiatan muamalah mengambil keuntungan yang lebih besar dan pada akhirnya merugikan salah satu pihak. Dengan prinsip bagi hasil maka kedua belah pihak yang saling melakukan kerja sama dapat

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an, Terjemah Tafsir... hal. 66

<sup>16</sup>Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek), (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Hal 15

memperoleh keuntungan dengan adil dan sama-sama ridha dengan adanya kesepakatan di awal akad.

### **3. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Bagi Hasil**

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik modal kepada pengelola dana untuk melakukan pembiayaan tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah dengan pembagian hasil usaha yang telah disepakati kedua belah pihak.

Hasil pendapatan dapat dilihat dari seberapa besarr pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak bank. Seperti yang dikatakan oleh Rachmadi Usman bahwa jumlah pendapatan yang diterima oleh bank dapat dipengaruhi oleh banyaknya pembiayaan yang telah dikeluarkan. Artinya ketika pembiayaan lancar maka akan meningkatkan pendapatan bank dan juga akan mendorong kinerja bank.

Pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan bank syariah salah satunya adalah pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bank BCA Syariah pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Bank BCA Syariah melakukan pembiayaan dengan jumlah besar dan pendapatan yang diterima mengalami peningkatan dari yang cukup stabil.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan yaitu kondisi yang terjadi pada perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana sedangkan pemilik modal sebagai principal membangun kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama berisi tentang pihak pelaksana harus bekerja secara maksimal agar dapat memberikan kepuasan profit yang tinggi bagi pemilik modal.

Menurut Muhammad kerja sama yang terjalin antara pemilik modal dan pelaksana terdapat kesepakatan dimana modal dari akad mudharabah tetap menjadi milik nasabah dengan keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Yang artinya pelaksana tidak dapat mengambil keuntungan tanpa diketahui oleh pemilik modal melainkan kedua nya memiliki hak yang sama atas keuntungan yang dihasilkan.<sup>17</sup>

#### **4. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Jumlah Pendapatan Bagi Hasil**

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank dan ikut serta sebagai mitra usaha pada usaha yang dikelola. Keuntungan yang didapatkan akan dihitung sesuai dengan modal yang diinvestasikan yang telah disepakati. Dalam menjalankan suatu usaha, kerugian tidak dapat dihindarkan, sehingga jika terjadi kegagalan maka kerugian akan ditanggung secara bersama-sama.<sup>18</sup>

Berbeda dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah termasuk dalam pembiayaan dengan penghasilan yang tidak pasti. Kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh pemberian pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank, namun pembiayaan *musyarakah* yang meningkat maka normalnya tingkat profitabilitas juga harus meningkat, karena setiap nilai dari pembiayaan

---

<sup>17</sup>Muhamad, *Masalah Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syari'ah*, Jurnal Equilibrium, Vol 2 No.1, Tahun 2014, Hal. 6-7

<sup>18</sup>Yeni Sri Rahayu, dkk, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 33 No 1, Tahun 2016, Hal. 61

tersebut akan menghasilkan keuntungan usaha tentunya akan meningkatkan jumlah prosentase profitabilitas.<sup>39</sup>

## **5. Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah Pendapatan Bagi Hasil**

Pendapatan bank dari pembiayaan musyarakah ini akan sangat terpengaruh oleh keadaan dan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik berupa kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berpengaruh terhadap bank-bank ialah inflasi. Apabila terjadi inflasi maka terjadi ketidakpastian kondisi makroekonomi suatu negara yang mengakibatkan masyarakat lebih menggunakan dananya untuk konsumsi dan spekulasi. Tingginya harga dan pendapatan yang tetap atau pendapatan yang tidak meningkat sesuai dengan besarnya inflasi membuat masyarakat tidak mempunyai kelebihan dana untuk disimpan di bank, bahkan nasabah akan berpotensi melakukan penarikan uang di bank sehingga hal ini akan mengurangi jumlah uang yang ada di bank yang akan berpengaruh juga terhadap likuiditas dan porsi pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank, ketika porsi pembiayaan di bank berkurang maka akan mempengaruhi juga seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh oleh bank. Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan dalam Islam.<sup>19</sup> Penurunan dinar atau dirham dapat mungkin, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar,

---

<sup>19</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 189

tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Inflasi juga mempengaruhi kegiatan produksi yang dilakukan oleh para pengusaha. Biaya-biaya produksi akan semakin meningkat sehingga menyebabkan penurunan modal oleh pengusaha. Peningkatan biaya tersebut membuat pengusaha untuk menambah modalnya dengan mengajukan peminjaman atau pun pembiayaan pada bank. Inflasi mendorong peningkatan suku bunga sehingga pengusaha beralih kepada bank syariah dengan pembiayaan tanpa bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. Hal ini akan menyebabkan peningkatan return yang diterima oleh bank syariah dan meningkatkan return yang akan diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat deposito maupun tabungan.

Berdasarkan tiga teori diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan inflasi dapat mempengaruhi tingkat pendapatan bagi hasil.

Dari teori diatas dapat dikatakan bahwa tingkat bagi hasil dipengaruhi oleh pembiayaan yang memiliki prinsip bagi hasil yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

dengan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>20</sup>

Sedangkan pembiayaan merupakan suatu hak, dengan hak mana seseorang akan dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu juga. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>21</sup>

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>22</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya ditentukan dengan uang. Yang menjadi pembeda antara kredit dengan pembiayaan adalah penerapannya dan syaratnya jika kredit lebih dominan pada bank konvensional sedangkan pembiayaan merupakan salah satu produk dari Bank syariah. Bagi bank konvensional keuntungan diperoleh dengan merajuk pada

---

<sup>20</sup>UU Perbankan No 10 Tahun 1998

<sup>21</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) Hal. 114

<sup>22</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hal. 681

tingkat suku bunga sedangkan bank syariah menggunakan prinsip syariah dengan bagi hasil.

## 2. Unsur-unsur Pembiayaan

Adanya sebuah pembiayaan karena adanya kepercayaan antara satu pihak kepada pihak yang lain. Dan kepercayaan itu terbangun karena adanya sebuah unsur-unsur yang terpenuhi. Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar terjadi sebuah pembiayaan tersebut adalah :

- a. Adanya dua pihak. Adanya dua pihak yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan penerima pembiayaan (mudharib).
- b. Kepercayaan shahibul maal kepada mudharib.
- c. Adanya persetujuan. Berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul maal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau tanpa instrumen.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul maal kepada *mudharib*.<sup>23</sup>

## 3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

---

<sup>23</sup>H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 5



- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan yang memberikan peluang bagi masyarakat yang memiliki usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha

menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam, sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.<sup>24</sup>

#### **4. Fungsi Pembiayaan**

Selain mempunyai tujuan, pembiayaan juga mempunyai fungsi. Fungsi dari pembiayaan menyangkut banyak hal yang yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Daya Guna dari Modal/Uang

---

<sup>24</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*..... hal. 681- 682

Uang yang disimpan di lembaga keuangan oleh penabung akan ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan dengan membiayai usaha nasabah.

b. Meningkatkan Lalu Lintas Uang.

Dengan adanya pembiayaan, peredaran uang akan semakin meningkat dan menciptakan suatu keinginan berusaha sehingga penggunaan uang akan semakin bertambah.

c. Meningkatkan Daya Guna Barang

Adanya pembiayaan akan membentuk produsen untuk memproduksi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut meningkat.

d. Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat

Dengan adanya penambahan modal dari kegiatan pembiayaan akan meningkatkan semangat produsen untuk meningkatkan usahanya.

e. Pembiayaan Sebagai Jembatan

Untuk Peningkatan Pendapatan Nasional Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus menerus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang

disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi Negara.<sup>25</sup>

### ***C. Mudharabah***

#### **1. Pengertian *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak dimanapihak pertama (shahib al-mal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan tanggungjawab atas pengelola usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara advance, manakala rugi shahib al-mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (managerial skill) selama proyek berlangsung.<sup>26</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>27</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul mal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu

---

<sup>25</sup> Ibid., hal. 5

<sup>26</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal. 13

<sup>27</sup> Karim, Adiwarmam, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 222

perjanjian diawal. Hal ini diperkuat oleh adanya Fatwa DSN MUI No 7 tahun 2000 yang mengatur tentang Pembiayaan Akad Mudharabah (Qirad).<sup>28</sup>

## 2. Jenis – Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah didefinisikan dengan shahibul maal memberi modal 100% dan mudharib yang melakukan kegiatan usaha. Pembiayaan mudharabah ada dua jenis, keduanya dibedakan berdasarkan jenis usaha yang dijalankan oleh pengelola atau mudharib yaitu:

### a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerja sama dimana pemilik dana memberikan leluasaan penuh kepada pengelola dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan.

### b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerja sama dimana pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu, pengelolaan, lokasi usaha dan sebagainya.<sup>29</sup>

## 3. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

### a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan.

---

<sup>28</sup> FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 95-97

Faktor pertama pelaku, dalam akad mudarabah, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedang pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau ‘amil), tanpa dua pelaku ini maka akad mudarabah tidak akan ada.

b. Objek mudarabah (modal dan kerja)

Faktor kedua objek mudarabah yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudarabah, lalu pelaksana usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai objek mudarabah.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip an-taroddin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudarabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sedang si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja (keahlian).

d. Nisbah keuntungan

Faktor yang keempat yakni nisbah, yang merupakan rukun yang khas dalam mudarabah, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudarabah. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang mudharib mendapat imbalan atas kerjanya. Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase,

misal 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mudharabah tidak sah apabila shahibul al-maal dan mudharib membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.<sup>30</sup>

#### 4. Dasar Hukum Mudharabah

Landasan hukum akad *Mudharabah* sudah dijelaskan dalam QS.AL-Muzammil ayat 20 , sebagai berikut:

QS.Al-Muzammil : 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ  
 وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن  
 لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ  
 عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ  
 فِالْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي  
 سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا  
 لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا  
 وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (المزمل: ٢)

Artinya : “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya dan mohonlah ampunan kepada Allah;*

<sup>30</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 205

*Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzammil : 20)<sup>31</sup>*

## **5. Aplikasi akad Mudharabah dalam Perbankan**

*Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya.
- b. Deposito, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Adapun dari sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :

- 2) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 3) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat telah ditetapkan oleh shahibul maal.<sup>32</sup>

## **D. Musyarakah**

### **1. Pengertian *Musyarakah***

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya QS. Al-Muzammil:20, (Semarang: al-Waah. 1985), hal.99

<sup>32</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*.....hal. 95-97

<sup>33</sup> Ibid., hal. 90



*Al-Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.<sup>34</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Pembiayaan Musyarakah* adalah kerjasama usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Hal ini juga diperkuat oleh adanya Fatwa DSN-MUI No 8 tentang pembiayaan Musyarakah.<sup>35</sup>

## **2. Jenis – Jenis *Musyarakah***

*Musyarakah* terbagi atas beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan pada pembagian porsi penyertaan modal, dan keikutsertaan dalam mengelola usaha. Pembiayaan musyarakah dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

### **a. Syirkah Al Inan**

Akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan kemungkinan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh

---

<sup>34</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016), hal. 23

<sup>35</sup> FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

partner lainnya. Sementara itu keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>36</sup>

b. Syirkah Al Mufawadhah

Kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan dana untuk dijadikan modal sedangkan untuk keuntungan yang didapat dibagi secara rata.

c. Syirkah Al Amal

Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan pekerjaan yang sama yang hasilnya dibagi bersama.

d. Syirkah Wujud

Sebuah kerjasama yang tidak menggunakan modal.

e. Syirkah Mudharabah

Kerjasama antara pemilik modal dan orang yang mempunyai keahlian dan keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>37</sup>

### 3. Rukun *Musyarakah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad musyarakah adalah:

a. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak

---

<sup>36</sup> H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Intitution Managemenet*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persad, 2007), hal. 121

<sup>37</sup> Muhammad, "*Menejemen Keuangan* .....hal. 250

3) Akad dituangkan secara tertulis.

b. Pihak yang Berserikat

1) Kompeten

2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/ proyek usaha

3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau member kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya

4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

c. Objek Akad

1) Modal

a) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai atau disepakati oleh masing-masing mitra.

b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain

c) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/ mitra kerja.

2) Kerja

a) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra member kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.

b) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

3) Keuntungan/ kerugian

- a) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
- b) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.<sup>38</sup>

#### 4. Dasar Hukum Akad Musyarakah

Landasan Hukum pada akad *Musyarakah* terdapat pada QS.Ash Shaad ayat 24 yang berbunyi ;

QS.Ash Shaad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِبَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : “Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambing itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”<sup>39</sup>

#### 5. Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Perbankan

Secara umum aplikasi musyarakah dalam perbankan ada dua bentuk pembiayaan, yaitu:

- a. Pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

<sup>38</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 177-179

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah Tafsir...* hal. 454

- b. Modal ventura, dimana penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.<sup>40</sup>

## E. Inflasi

### 1. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naik turunnya tingkat harga secara umum yang saling berkesinambungan. Syarat dari inflasi adalah terjadinya kenaikan harga secara terus menerus. Jika satu atau dua jenis barang saja yang naik itu belum disebut sebagai inflasi, kenaikan harga yang bersifat sementara, umpamanya kenaikan harga karena musiman, lebaran, bencana dan lain sebagainya, tidak disebut inflasi.

Menurut Muhammad Syafi'i tingkat inflasi mempengaruhi pengambilan keuntungan atau *margin* dalam *murabahah*. Pengambilan bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Hal tersebut sangatlah tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa deflasi atau stabil. Demikian juga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam transaksi muamalah syariah seperti *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, *musyarakah*, dan *mudharabah* terdapat keuntungan. Tidak jarang keuntungan yang dihasilkan dari transaksi-transaksi tersebut memiliki nilai return yang melebihi tingkat inflasi.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Hal. 93

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 76

## 2. Teori Inflasi

Secara geografis terdapat dua kelompok teori mengenai inflasi. Kedua teori ini adalah sebagai berikut :

### a. Teori Kuantitas

Teori kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi namun teori ini masih berguna untuk menerangkan proses inflasi di zaman modern ini terutama negara – negara yang sedang berkembang. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar dan psikologis masyarakat mengenai kenaikan harga.

### b. Teori Keynes

Teori Keynes mengenai inflasi didasari atas teori makro, teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini , inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan keynes tidak lain adalah proses perebutan rezeki diantara kelompok – kelompok yang menginginkan bagian lebih besar daripada yang disediakan oleh produsen. Perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan akan barang – barang selalu melebihi jumlah barang – barang selalu melebihi jumlah barang – barang yang tersedia (*Inflatory gap*)<sup>42</sup>

### c. Teori Struktural atau Teori Inflasi Jangka Panjang

Dalam teori ini, sebab terjadinya inflasi berasal dari kekuatan struktur ekonomi, khususnya ketegaran suplay bahan makanan dan

---

<sup>42</sup> Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi* No 2 Ekonomi Makro (Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA, 2001), Hal 161

barang-barang ekspor. Sebab struktural menyebabkan pertambahan barang produksi lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhannya, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Selain itu, akibat dari inflasi yang lain adalah kenaikan harga-harga barang lain, sehingga terjadinya inflasi relatif berkepanjangan bila pembangunan sektor penghasil bahan pangan dan industri barang ekspor tidak ditambah. Kenaikan harga secara terus menerus ini juga dapat mengakibatkan naiknya nilai tukar mata uang luar negeri secara signifikan terhadap mata uang dalam negeri.<sup>43</sup>

### **3. Akibat adanya Inflasi**

Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter, karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Oleh sebab itu inflasi harus segera diatasi. Inflasi dapat mengakibatkan beberapa hal buruk bagi orang per orang, maupun kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Oleh sebab itulah berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dengan mencari jalan untuk menghindari dan mengatasi terjadinya inflasi. Inflasi yang tinggi tidak akan mendorong perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik mengakibatkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Dimana pemilik modal akan mengalihkan uang yang ia miliki untuk tujuan spekulasi, misalnya membeli tanah, rumah, atau lainnya, sehingga investasi produktif akan berkurang, yang mengakibatkan

---

<sup>43</sup> Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro Dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), Hal. 423-424

kegiatan perekonomian akan menurun dan terjadi peningkatan angka pengangguran.

Kenaikan harga barang juga berakibat buruk kepada para pedagang, komoditas ekspor tidak akan bisa bersaing di pasar internasional hal ini dikarenakan volume yang menurun. Sementara di pihak lain, harga komoditas dalam negeri naik dan impor justru menjadi relatif murah. Akibatnya kuantitas impor akan lebih banyak daripada ekspor, sehingga cadangan devisa akan semakin berkurang dan neraca pembayaran akan menjadi lemah.<sup>44</sup>

#### 4. Macam – Macam Inflasi

##### a. Berdasarkan sifatnya.

Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- 1) Inflasi merayap / rendah (*creeping inflation*) yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun,
- 2) Inflasi menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10-30% pertahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar
- 3) Inflasi berat (*high inflation*) besarnya antara 10-30% pertahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan
- 4) Inflasi tinggi (*hyperinflation*) adalah inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi

---

<sup>44</sup> Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) Hal.186



ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

b. Berdasarkan Tingkat Keparahannya

Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

- 1) Inflasi ringan, ialah inflasi yang mana laju pertumbuhan inflasinya kurang dari 10% pertahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam ekonomi karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa.
- 2) Inflasi sedang, ialah inflasi yang mana laju pertumbuhan inflasinya sebesar 10%-30% pertahun. Inflasi ini ditandai dengan naiknya harga secara cepat dan relatif besar.
- 3) Inflasi berat, ialah inflasi yang laju pertumbuhan inflasinya sebesar 30%-100% pertahun.
- 4) Inflasi sangat berat, ialah inflasi yang laju pertumbuhan inflasinya lebih dari 100% pertahun. Inflasi ini ditandai dengan naiknya harga secara drastis, kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang karena nilainya turun sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.<sup>45</sup>

d. Berdasarkan Sebabnya

Berdasarkan sebabnya, inflasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) *Demand-pull inflation*

---

<sup>45</sup> Thamrin Abdullah, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), Hal. 61

Inflasi yang disebabkan karena tingkat permintaan lebih tinggi, pembelanjaan masyarakat yang sangat besar sehingga dunia usaha tidak mampu melayani permintaan tersebut. Selain itu, meningkatnya permintaan jika tidak diimbangi dengan tingkat produksi yang tinggi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia.

## 2) *Cost-push inflation*

Inflasi yang disebabkan karena adanya peningkatan dalam hal biaya produksi, dimana jika biaya produksi ini meningkat, maka akan menyebabkan harga barang akan mengalami kenaikan.<sup>46</sup>

## 5. Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi islam, inflasi bukanlah merupakan permasalahan utama dalam perekonomian, karena dalam ekonomi islam mata uang yang digunakan stabil yaitu dengan menggunakan mata uang dirham atau dinar. Menurut ekonom islam, inflasi dapat menimbulkan efek negatif bagi perekonomian suatu negara karena dapat menyebabkan terganggunya fungsi uang, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecenderungan untuk belanja non primer serta inflasi tersebut mengarahkan kepada investasi yang bersifat tidak produktif.

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penulisan penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai titik acuan. Penelitian tersebut diantaranya:

### 1. Penelitian oleh Muhammad Afif Darwis

---

<sup>46</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), Hal. 204

Penelitian yang dilakukan oleh Darwis bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih melalui Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Syariah Tercatat di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan objek data sekunder.<sup>47</sup> Perbedaan penelitian ini yaitu di dalam penelitian yang dilakukan oleh Afif hanya membahas tentang pengaruh *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan di penelitian ini penulis menambahkan variabel inflasi.

## 2. Penelitian oleh Dedeh Rahmawati

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah. Metode dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan objek data sekunder.<sup>48</sup> Perbedaan penelitian ini yaitu di dalam penelitian yang dilakukan oleh Dedeh selain membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* juga membahas pembiayaan *murabahah*. Sedangkan di penelitian ini penulis hanya membahas mengenai *mudharabah* dan *musyarakah*.

## 3. Penelitian oleh Purnama Putra

Penelitian yang dilakukan Putra bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah* Terhadap

---

<sup>47</sup> Muhammad Afif Darwis, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih melalui Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Syariah Tercatat di Bursa Efek Indonesia*, (Makassar: Tesis UIN Alauddin Makassar, 2016), Hal. 68

<sup>48</sup> Dedeh Rahmawati, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), Hal. 34

Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. Penelitian Purnama menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif.<sup>49</sup> Perbedaan penelitian ini adalah di dalam jurnal oleh Purnama tidak hanya membahas mengenai mudharabah dan musyarakah saja tetapi juga membahas tentang ijarah dan murabahah. Dalam jurnal oleh Purnama ini variabel terikat atau dependen yaitu tentang profitabilitas di dalam Bank Umum Syariah sedangkan di dalam penelitian ini adalah jumlah pendapatan bagi hasil di Bank BCA Syariah.

#### 4. Penelitian oleh Agung Mulyo Prasetyo

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo bertujuan untuk meneliti pengaruh Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016. Di dalam penelitian Agung menggunakan metode kuantitatif dengan objek penelitian data sekunder.<sup>50</sup> Perbedaan dari penelitian ini adalah pada subjeknya. Pada penelitian Agung subjek penelitiannya adalah Bank Umum Syariah sedangkan di dalam penelitian ini adalah BCA Syariah. Selain itu di dalam penelitian Agung berfokus pada *Return On Asset (ROA)* sedangkan di dalam penelitian ini berfokus kepada jumlah pendapatan bagi hasil pada bank tersebut.

#### 5. Penelitian oleh Indri Ambarukmi

---

<sup>49</sup>Purnama Putra, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 14 No. 2, Tahun 2018, Hal. 140-150

<sup>50</sup>Agung Mulyo Prasetyo, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016*, (Salatiga: Skripsi IAIN Salatiga, 2018), Hal. 38

Penelitian yang dilakukan oleh Ambarukmi bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank (Studi pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016). Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan objek data sekunder.<sup>51</sup> Perbedaan penelitian ini yaitu di dalam penelitian yang dilakukan oleh Indri hanya membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan di penelitian ini penulis menambah variabel *musyarakah* dan inflasi.

#### 6. Penelitian oleh M.Noer Rosid

Penelitian yang dilakukan oleh Rosid bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Jumlah Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syari'ah Mandiri (Periode 2011 – 2015). Penelitian Rosid menggunakan metode kuantitatif dngan sumber data sekunder.<sup>52</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rosid yaitu adalah objek penelitian dan variabel penelitian dimana Rosid menggunakan deposito mudharabah sebagai objek dan bagi hasil sebagai variabel sedangkan penelitian ini menggunakan bagi hasil sebagai objek penelitian sedangkan mudharabah menjadi variabel penelitian.

#### 7. Penelitian oleh Tri Inda Fadhila Rahma

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma bertujuan untuk meneliti pengaruh Inflasi Dan suku bunga terhadap bagi hasil Bank Syariah

---

<sup>51</sup> Indri Ambarukmi, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank (Studi pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016)*, (Lampung: Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018), Hal. 58

<sup>52</sup> M.Noer Rosid, *Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Jumlah Bagi Hasil Terhadap Deppositi Mudharabah Paada Bank Syariah Mandiri Tahun 2011 – 2015*, (Bandar Lampung Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017) Hal 24

Indonesia.<sup>53</sup> Perbedaan dari penelitian ini adalah pada subjeknya. Pada penelitian Rahma subjek penelitiannya adalah Bank Umum Syariah sedangkan di dalam penelitian ini adalah BCA Syariah. Selain itu di dalam penelitian Rahma Variabel Penelitian menggunakan Inflasi dan Suku bunga sedangkan dalam Penelitian Ini hanya berfokus pada Inflasi saja.

#### 8. Penelitian oleh Suci Syifa Aulia

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah pada Bank Umum Syariah (Periode 2013-2017). Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan objek data sekunder.<sup>54</sup> Perbedaan penelitian ini yaitu di dalam penelitian yang dilakukan oleh Suci selain membahas tentang pengaruh inflasi tetapi juga membahas nilai tukar rupiah (kurs). Sedangkan di penelitian ini penulis hanya membahas mengenai inflasi.

#### 9. Penelitian oleh Rizkia Nur Annisa

Penelitian yang dilakukan oleh Rizkia bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Syariah yang Tercatat di Bank Indonesia. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan objek data sekunder.<sup>55</sup> Perbedaan

---

<sup>53</sup> Tri Inda Fadhila Rahma, *Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Indonesia*, Jurnal-Ebis Vol.3 No 1 April 2018

<sup>54</sup> Suci Syifa Aulia, *Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah pada Bank Umum Syariah (Periode 2013-2017)*, J-EBIS, Vol. 3 No. 1, April 2018

<sup>55</sup> Rizkia Nur Annisa, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Syariah yang Tercatat di Bank Indonesia*, (Medan: Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018), Hal. 22

penelitian ini yaitu di dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizkia hanya membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan di penelitian ini penulis menambahkan variabel *musyarakah* dan inflasi.

#### 10. Penelitian oleh Rizki Surya Subakti

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Jumlah Pendapatan Bagi Hasil di BNI Syari'ah Tahun 2016-2020. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan objek data sekunder.<sup>56</sup> Perbedaan penelitian ini yaitu di dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizki hanya membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan di penelitian ini penulis menambah variabel inflasi.


### G. Kerangka Konseptual

Variabel yang digunakan oleh peneliti sebanyak 2 variabel independen yang terdiri dari Pembiayaan Mudharabah ( $X_1$ ), Pembiayaan Musyarakah ( $X_2$ ), Inflasi ( $X_3$ ) sedangkan pada variabel dependen yang digunakan adalah Jumlah Pendapatan Bagi Hasil ( $Y$ ) pada Bank BCA Syariah Dan BSI Syariah (Eks. BNI Syariah).

---

<sup>56</sup> Rizki Surya Subakti, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Jumlah Pendapatan Bagi Hasil di BNI Syari'ah Tahun 2016-2020*, (Bandung: Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), Hal. 52

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Keterangan:

Pengaruh dalam kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil (Y) yang didasarkan pada teori hubungan M. Syafi'i Antonio.<sup>57</sup> Adapun teori hubungan Antonio mengatakan<sup>58</sup>: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Yang didukung oleh teori dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dedeh Rahmawati<sup>59</sup>
2. Pembiayaan musyarakah ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil (Y) yang didasarkan pada teori hubungan Antonio.<sup>60</sup> Adapun teori hubungan Antonio pada serta dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Medina Al

<sup>57</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....* Hal. 39

<sup>58</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...Hal 40*

<sup>59</sup> Dedeh Rahmawati, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah.....* Hal 23

<sup>60</sup> Madina Al munawwarah dan Rina Marlina, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, Vol. 12, No. 2, Tahun 2017



Munawwarah dan Rina Marlina. dan didukung oleh penelitian terdahulu yang ditulis oleh Purnama Putra.<sup>61</sup>

3. Inflasi (X3) Berpengaruh Terhadap Pendapatan Bagi Hasil (Y) yang didasarkan pada teori yang ditulis oleh Isthi Tresna Aristhantia dkk<sup>62</sup>, dan didukung oleh jurnal penelitian oleh Tri Inda Fadhila Rahma.<sup>63</sup>

Berdasarkan landasan teori hubungan diatas maka peneliti akan ingin menguji apakah pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di Bank BCA Syariah.

## H. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis merupakan suatu hubungan antar variable yang di uji kebenarannya dalam penelitian dan merupakan jawaban sementara.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

### 1. Hipotesis 1

H<sub>0</sub> : Pembiayaan Mudharabah (X<sub>1</sub>) diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Bagi Hasil (Y)

H<sub>1</sub> : Pembiayaan Mudharabah (X<sub>1</sub>) diduga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Bagi Hasil (Y)

### 2. Hipotesis 2

H<sub>0</sub> : Pembiayaan Musyarakah (X<sub>2</sub>) diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Bagi Hasil (Y)

---

<sup>61</sup> Purnama Putra Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah..... hal 29

<sup>62</sup> Isthi Tresna Aristhantia dkk, Analisis Pengaruh Inflasi.....Hal 10

<sup>63</sup> Tri Inda Fadhila Rahma, Pengaruh Inflasi dan suku bunga.....Hal 14

H2 : Pembiayaan Musyarakah ( $X_2$ ) diduga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Bagi Hasil (Y)

### 3. Hipotesis 3

H0 : Inflasi ( $X_3$ ) diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Bagi Hasil (Y)

H3 : Inflasi ( $X_3$ ) diduga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Bagi Hasil (Y)

### 4. Hipotesis 4

H0 : Pembiayaan Mudharabah ( $X_1$ ), Pembiayaan Musyarakah ( $X_2$ ) dan Inflasi ( $X_3$ ) diduga tidak berpengaruh simultan dan signifikan terhadap Pendapatan Bagi Hasil (Y)

H4 : Pembiayaan Mudharabah ( $X_1$ ), Pembiayaan Musyarakah ( $X_2$ ) dan Inflasi ( $X_3$ ) diduga berpengaruh simultan dan signifikan terhadap pendapatan Bagi Hasil (Y)